



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 180/677/HUKUM/2020
Tanggal : 31/08/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Bagian Hukum Setda Kota Palu
Tentang : Tim penyelesaian Kasus Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah Kota palu Tahun 2020

PETUGAS	PENERIMA
 Cakra	 Sany
Catatan : <i>SK Dkt. Palu No. 180/677/HUKUM/2020</i>	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CYAS 01/09/2015:56

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyelesaian Kasus Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYELESAIAN KASUS LITIGASI DAN
NON LITIGASI PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Palu baik dibidang Perdata maupun dibidang Tata Usaha Negara, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyelesaian Kasus Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>h</i>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYELESAIAN KASUS LITIGASI DAN NON LITIGASI PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Tim Penyelesaian Kasus Litigasi dan Non Litigasi Pemerintah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini .

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Penanggungjawab :

1. memberikan arahan dan petunjuk atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palu; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

2. meminta umpan balik atau laporan perkembangan penyelesaian dan penanganan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

B. Ketua :

1. menginisiasi pelaksanaan rapat sebagai upaya untuk menghimpun data dan membahas penyelesaian dan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi;
2. melakukan kajian dan analisis atas permasalahan hukum yang dihadapi serta aturan yang menjadi dasar penyelesaian;
3. memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota Tim untuk memperlancar pelaksanaan tugas; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab.

C. Anggota :

1. membantu mengumpulkan data, dan mengkaji serta menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi termasuk aturan terkait yang menjadi dasar penyelesaian dan penanganannya;
2. memberikan saran, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya atas permasalahan hukum yang dihadapi;
3. menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan hukum Pemerintah Kota Palu berdasarkan :
 - a. Surat Kuasa Khusus (SKK) Wali Kota;
 - b. Surat Kuasa Khusus Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan atau Surat Kuasa Khusus Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kota Palu sebagai tindak lanjut perintah Wali Kota; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.



KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	gh
OPD PEMBAKARAN	h

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TIM PENYELESAIAN KASUS
 LITIGASI DAN NON LITIGASI
 PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN
 2020

No	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Instansi	Ket
1.	Wali Kota Palu	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Palu	Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kota Palu	Anggota	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Palu	Anggota	
6.	Kapala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palu	Anggota	
7.	Kapala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Sekretariat Kota Palu	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Palu	Anggota	
9.	Mahfud Masuara, S.H	Anggota	Advokat
10.	Rasyid Ruppa, SH	Anggota	
11.	Moh. Amin Khoironi. S.Sy.MH	Anggota	

WALI KOTA PALU,

 HIDAYAT

